



**P U T U S A N**

**Nomor 801 K/Pid/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ABA HERYANA Bin ENEM;**  
Tempat lahir : Sumedang;  
Umur / tanggal lahir : 71 tahun/16 Juni 1945;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Cikeruh Rt. 001 Rw. 008 Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2016 No:Print-55/O.2.21/Epp.2/01/2016, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 3 Februari 2016 No: H-39/Pen.Pid/2016/PN.Smd, sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 Februari 2016 No. K-39/Pen.Pid/2016/PN.Smd, sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumedang karena didakwa:

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa Aba Heryana Bin Enem, pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa di ingat lagi pada bulan September tahun 2014 atau setidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2014, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Cikeruh Rt. 001 Rw. 008 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang dan memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika Terdakwa mempunyai niat untuk dapat mengambil Sertifikat Hak Milik nomor: 1392 dan 1 (satu) buah dokumen sertifikat / hak milik nomor: 981 atas nama almarhumah istri Terdakwa yaitu Sdr.YENI SUHAENI YAHYA, yang dijadikan jaminan atas pinjaman di Bank Jabar Banten Kcp Cikeruh Sumedang. Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Bank Jabar Banten Kcp Cikeruh untuk menanyakan syarat-syarat pengambilan sertifikat yang dijadikan Jaminan tersebut, dan pihak Bank Jabar Banten Kcp Cikeruh menyampaikan bahwa ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat mengambil sertifikat diantaranya Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa Ahli Waris;

Bahwa guna memenuhi kelengkapan persyaratan yang ditetapkan Bank Jabar Banten Kcp Cikeruh tersebut Terdakwa membuat Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa Ahli Waris dengan cara diketik menggunakan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Satellite L40 warna abu-abu silver dan 1 (satu) buah flashdisk sedangkan untuk hasil cetaknya Terdakwa cetak (print) ke rental computer;

Bahwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 17 September 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 12 September 2014 yang Terdakwa buat tercantum para pihak diantaranya Terdakwa sebagai suami almarhumah Sdr.Yeni Suhaeni Yahya, beserta anak tiri Terdakwa (anak kandung Sdr.Yeni Suhaeni Yahya dari pernikahan sebelumnya) yaitu saksi Novy Sartika Binti Enar Sunardjo, saksi Wawan Deni Hernawan Bin Enar Sunardjo dan saksi Iva Savaah Binti Enar Sunardjo beserta Kepala Desa Cikeruh;

Bahwa setelah 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 17 September 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 12 September 2014 Terdakwa ketik dan cetak (print) Terdakwa tidak memberitahukan anak tiri Terdakwa yaitu saksi Novy Sartika Binti Enar Sunardjo, saksi Wawan Deni Hernawan Bin Enar Sunardjo dan saksi Iva Savaah Binti Enar Sunardjo untuk menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa Ahli Waris tersebut malahan tanpa seijin dan sepengetahuan

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 801 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Novy Sartika Binti Enar Sunardjo, saksi Wawan Deni Hernawan Bin Enar Sunardjo dan saksi Iva Savaah Binti Enar Sunardjo Terdakwa mendatangi nama saksi Novy Sartika Binti Enar Sunardjo, saksi Wawan Deni Hernawan Bin Enar Sunardjo dan saksi Iva Savaah Binti Enar Sunardjo di atas Materai yang tercantum di 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 17 September 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 12 September 2014 tersebut yang kemudian setelah ditanda tangan Terdakwa sendiri dibawa ke Kantor Kepala Desa Cikeruh untuk ditandatangani Kepala Desa Cikeruh;

Bahwa pada tanggal 3 November 2014 Terdakwa mempergunakan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 17 September 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 12 September 2014 untuk mengambil anggunan berupa 1 (satu) buah dokumen berupa sertifikat / hak milik nomor: 1392 dan 1 (satu) buah dokumen sertifikat / hak milik nomor: 981 Bank BJB KCP Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang sehingga dengan adanya 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 17 September 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 12 September 2014 Terdakwa bisa menimbulkan hak bagi Terdakwa yaitu bisa mengambil sertifikat/ hak milik nomor: 1392 dan 1 (satu) buah dokumen sertifikat / hak milik nomor: 981 an. Yeni Suhaeni Yahya sampai sertifikat tersebut berhasil di ambil dari Bank BJB KCP Cikeruh sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian morill dan materill bagi saksi Novy Sartika Binti Enar Sunardjo, saksi Wawan Deni Hernawan Bin Enar Sunardjo dan saksi Iva Savaah Binti Enar Sunardjo;

Berdasarkan surat dari Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor: R/2443/VII/2015/Puslabfor tanggal 06 Juli 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2195 / DTF / 2015 tanggal 02 Juli 2015.

## KESIMPULAN:

Dari uraian pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa:

- A. 2 (dua) buah tanda tangan NOVY SARTIKA bukti (QTA) yang terdapat pada:
  - 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN AHLI WARIS bermeterai tempel 6000,00 (enam ribu rupiah) dari ahli waris almarhum HJ.YENI SUHAENI YAHYA yaitu 1. Aba Heryana, 2. Novy Sartika, 3. Wawan D. Hernawan dan 4. Iva Safa'ah tertanggal Jatinagor 17 September 2014;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 801 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SURAT KUASA AHLI WARIS bermeterai tempel Rp6000,00 (enam ribu rupiah) atas nama Pjs. Kepala Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kab. Sumedang Ade Sudrajat, S.Kom menyatakan bahwa Hj. Yeni Suhaeni Yahya mempunyai ahli waris 1. Aba Heryana, 2. Novy Sartika, 3. Wawan D. Hernawan dan 4. Iva Safa'ah menunjuk dan menyetujui Aba Heryana sebagai kuasa ahli waris untuk mengambil jaminan atas nama alm. Hj. Yeni Suhaeni Yahya tertanggal Cikeruh 12 September 2014;  
adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan NOVY SARTIKA alias NOVY S. Alias NOVY SARTIKA BINTI ENAR SUNARDJO peminggiran (KTA);
- B. 2 (dua) buah tanda tangan WAWAN D. HERNAWAN bukti (QTB) yang terdapat pada:
  - 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN AHLI WARIS bermeterai tempel 6000,00 (enam ribu rupiah) dari ahli waris almarhum HJ.YENI SUHAENI YAHYA yaitu 1. Aba Heryana, 2. Novy Sartika, 3. Wawan D. Hernawan dan 4. Iva Safa'ah tertanggal Jatinangor 17 September 2014;
  - 1 (satu) lembar SURAT KUASA AHLI WARIS bermeterai tempel Rp6000,00 (enam ribu rupiah) atas nama Pjs. Kepala Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kab. Sumedang Ade Sudrajat, S.Kom menyatakan bahwa Hj. Yeni Suhaeni Yahya mempunyai ahli waris 1. Aba Heryana, 2. Novy Sartika, 3. Wawan D. Hernawan dan 4. Iva Safa'ah menunjuk dan menyetujui Aba Heryana sebagai kuasa ahli waris untuk mengambil jaminan atas nama alm. Hj. Yeni Suhaeni Yahya tertanggal Cikeruh 12 September 2014;  
adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan WAWAN D. HERNAWAN alias WAWAN DENI. H, S.Pd alias WAWAN DENI HERNAWAN, S.Pd alias WAWAN DENI HERNAWAN BIN ENAR SUNARDJO peminggiran (KTB);
- C. 2 (dua) buah tanda tangan IVA SAFA'AH bukti (QTC) yang terdapat pada:
  - 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN AHLI WARIS bermeterai tempel 6000,00 (enam ribu rupiah) dari ahli waris almarhum HJ.YENI SUHAENI YAHYA yaitu 1. Aba Heryana, 2. Novy Sartika, 3. Wawan D. Hernawan dan 4. Iva Safa'ah tertanggal Jatinangor 17 September 2014;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 801 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SURAT KUASA AHLI WARIS bermeterai tempel Rp6000,00 (enam ribu rupiah) atas nama Pjs. Kepala Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kab. Sumedang Ade Sudrajat, S.Kom menyatakan bahwa Hj. Yeni Suhaeni Yahya mempunyai ahli waris 1. Aba Heryana, 2. Novy Sartika, 3. Wawan D. Hernawan dan 4. Iva Safa'ah menunjuk dan menyetujui Aba Heryana sebagai kuasa ahli waris untuk mengambil jaminan atas nama alm. Hj. Yeni Suhaeni Yahya tertanggal Cikeruh 12 September 2014;

adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan IVA SAFA'AH alias IVA SAFAAH alias IVA alias IVA SAFA'AH BINTI ENDANG SALEH peminggiran (KTC);

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUHP;

ATAU KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Aba Heryana Bin Enem, pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa di ingat lagi pada bulan September tahun 2014 atau setidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2014, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Cikeruh Rt. 001 Rw. 008 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang dan memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika Terdakwa mempunyai niat untuk dapat mengambil sertifikat Hak Milik nomor: 1392 dan 1 (satu) buah dokumen sertifikat / hak milik nomor: 981 atas nama almarhumah istri Terdakwa yaitu Sdr. YENI SUHAENI YAHYA yang meninggal dunia pada bulan September 2015, yang dijadikan jaminan pinjaman di Bank Jabar Banten Kcp Cikeruh. Bahwa berdasarkan keterangan pihak Bank Jabar Banten Kcp Cikeruh syarat-syarat pengambilan sertifikat yang dijadikan Jaminan tersebut, diantaranya Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa Ahli Waris;

Bahwa guna memenuhi kelengkapan persyaratan yang ditetapkan Bank Jabar Banten Kcp Cikeruh tersebut Terdakwa membuat Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 17 September 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 12 September 2014 namun tidak memberitahukan anak tiri Terdakwa yaitu saksi Novy Sartika Binti Enar Sunardjo, saksi Wawan Deni

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 801 K/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hernawan Bin Enar Sunardjo dan saksi Iva Savaah Binti Enar Sunardjo untuk menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa Ahli Waris tersebut malahan tanpa seijin dan sepengetahuan anak tirinya Terdakwa mendatangi nama saksi Novy Sartika Binti Enar Sunardjo, saksi Wawan Deni Hernawan Bin Enar Sunardjo dan saksi Iva Savaah Binti Enar Sunardjo di atas Materai yang tercantum di 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 17 September 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 12 September 2014 tersebut;

Bahwa pada tanggal 3 November 2014 Terdakwa mempergunakan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 17 September 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 12 September 2014 untuk mengambil agunan berupa 1 (satu) buah dokumen berupa sertifikat / hak milik nomor: 1392 dan 1 (satu) buah dokumen sertifikat / hak milik nomor: 981 Bank BJB KCP Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang sehingga dengan adanya 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 17 September 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 12 September 2014 Terdakwa bisa menimbulkan hak bagi Terdakwa yaitu bisa mengambil sertifikat / hak milik nomor: 1392 dan 1 (satu) buah dokumen sertifikat / hak milik nomor: 981 an. Yeni Suhaeni Yahya sehingga berada di dalam penguasaan Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian moril dan materil bagi saksi Novy Sartika Binti Enar Sunardjo, saksi Wawan Deni Hernawan Bin Enar Sunardjo dan saksi Iva Savaah Binti Enar Sunardjo;

Berdasarkan surat dari Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor: R/2443/VII/2015/Puslabfor tanggal 06 Juli 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2195 / DTF / 2015 tanggal 02 Juli 2015;

## KESIMPULAN:

Dari uraian pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa:

- A. 2 (dua) buah tanda tangan NOVY SARTIKA bukti (QTA) yang terdapat pada:
  - 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN AHLI WARIS bermeterai tempel Rp6000,00 (enam ribu rupiah) dari ahli waris almarhum HJ.YENI SUHAENI YAHYA yaitu 1. Aba Heryana, 2. Novy Sartika, 3. Wawan D. Hernawan dan 4. Iva Safa'ah tertanggal Jatinagor 17 September 2014;
  - 1 (satu) lembar SURAT KUASA AHLI WARIS bermeterai tempel Rp6000,00 (enam ribu rupiah) atas nama Pjs. Kepala Desa Cikeruh

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 801 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatinangor Kab. Sumedang Ade Sudrajat, S.Kom menyatakan bahwa Hj. Yeni Suhaeni Yahya mempunyai ahli waris 1. Aba Heryana, 2. Novy Sartika, 3. Wawan D. Hernawan dan 4. Iva Safa'ah menunjuk dan menyetujui Aba Heryana sebagai kuasa ahli waris untuk mengambil jaminan atas nama alm. Hj. Yeni Suhaeni Yahya tertanggal Cikeruh 12 September 2014:

adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan NOVY SARTIKA alias NOVY S. Alias NOVY SARTIKA BINTI ENAR SUNARDJO pembeding (KTA);

B. 2 (dua) buah tanda tangan WAWAN D. HERNAWAN bukti (QTB) yang terdapat pada:

- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN AHLI WARIS bermeterai tempel 6000,00 (enam ribu rupiah) dari ahli waris almarhum HJ.YENI SUHAENI YAHYA yaitu 1. Aba Heryana, 2. Novy Sartika, 3. Wawan D. Hernawan dan 4. Iva Safa'ah tertanggal Jatinagor 17 September 2014;
- 1 (satu) lembar SURAT KUASA AHLI WARIS bermeterai tempel Rp6000,00 (enam ribu rupiah) atas nama Pjs. Kepala Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kab. Sumedang Ade Sudrajat, S.Kom menyatakan bahwa Hj. Yeni Suhaeni Yahya mempunyai ahli waris 1. Aba Heryana, 2. Novy Sartika, 3. Wawan D. Hernawan dan 4. Iva Safa'ah menunjuk dan menyetujui Aba Heryana sebagai kuasa ahli waris untuk mengambil jaminan atas nama alm. Hj. Yeni Suhaeni Yahya tertanggal Cikeruh 12 September 2014;

adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan WAWAN D. HERNAWAN alias WAWAN DENI. H, S.Pd alias WAWAN DENI HERNAWAN, S.Pd alias WAWAN DENI HERNAWAN BIN ENAR SUNARDJO pembeding (KTB);

C. 2 (dua) buah tanda tangan IVA SAFA'AH bukti (QTC) yang terdapat pada:

- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN AHLI WARIS bermeterai tempel 6000,00 (enam ribu rupiah) dari ahli waris almarhum HJ.YENI SUHAENI YAHYA yaitu 1. Aba Heryana, 2. Novy Sartika, 3. Wawan D. Hernawan dan 4. Iva Safa'ah tertanggal Jatinagor 17 September 2014;
- 1 (satu) lembar SURAT KUASA AHLI WARIS bermeterai tempel Rp6000,00 (enam ribu rupiah) atas nama Pjs. Kepala Desa Cikeruh

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 801 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Jatinangor Kab. Sumedang Ade Sudrajat, S.Kom menyatakan bahwa Hj. Yeni Suhaeni Yahya mempunyai ahli waris 1. Aba Heryana, 2. Novy Sartika, 3. Wawan D. Hernawan dan 4. Iva Safa'ah menunjuk dan menyetujui Aba Heryana sebagai kuasa ahli waris untuk mengambil jaminan atas nama alm. Hj. Yeni Suhaeni Yahya tertanggal Cikeruh 12 September 2014;

adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan IVA SAFA'AH alias IVA SAFAAH alias IVA alias IVA SAFA'AH BINTI ENDANG SALEH pbanding (KTC);

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumedang tanggal 10 Maret 2016 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Aba Heryana Bin Enem terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan sisa hutang sebesar Rp13.540.904,00 (tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat rupiah);
  - 1 (satu) lembar Surat Kematian Debitur atas nama Hj. YENI SUHAENI YAHYA;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal dari RS. Hasan Sadikin.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguburan dari DKM yang diketahui oleh Kepala Desa Cikeruh;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 17 September 2014;
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 12 September 2014;
  - 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Tanda Penduduk para ahli waris;Dikembalikan kepada saksi Ellystia Kuswara (pegawai Bank Jabar KCP Cikeruh);
- 1 (satu) buah buku Laporan Prestasi Santri TKA-TKAL PLUS nama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santri Nanda Larisa;

- 3 (tiga) lembar struk pembelian handphone;
- 4 (empat) lembar Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atas nama Wawan Deni Hernawan;
- 2 (dua) lembar struk gaji periode Desember 2014 dan periode 21 Pebruary 2015 s.d 20 Maret 2015 atas nama Novy Sartika;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen / Barang Agunan PT. Bank Perkreditan Rakyat Karya Jatnika Sadaya;
- 2 (dua) lembar Nota Penjualan Retail;
- 1 (satu) lembar Blangko Permohonan Keanggotaan SP.TK-SPSI atas nama pemohon Iva Safaah;
- 1 (satu) lembar surat lamaran kerja atas nama pemohon Iva Safaah;
- 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama Wawan Deni Hernawan, S.Pd;
- 1 (satu) berkas dokumen Rekap Hasil Penilaian Kinerja Guru Kelas/Mata Pelajaran untuk Wawan Deni Hernawan, S.Pd;

Dikembalikan kepada saksi Novy Sartika Binti Enar Sunardjo;

- 1 (satu) berkas dokumen berupa sertifikat hak milik nomor: 1392 atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk;
- 1 (satu) berkas dokumen berupa sertifikat hak milik nomor: 981 atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk;
- 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA Satellite L40, warna abu-abu silver berikut charger dan mouse;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 26/Pid.B/2016/PN.Smd tanggal 23 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa ABA HERYANA Bin ENEM tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 801 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan sisa hutang sebesar Rp13.540.904,00(tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Kematian Debitur atas nama Hj. YENI SUHAENI YAHYA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal dari RS. Hasan Sadikin.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguburan dari DKM yang diketahui oleh Kepala Desa Cikeruh;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 17 September 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 12 September 2014;
- 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Tanda Penduduk para ahli waris;  
Dikembalikan kepada saksi Ellystia Kuswara (pegawai Bank Jabar KCP Cikeruh);
- 1 (satu) buah buku Laporan Prestasi Santri TKA-TKAL PLUS nama santri Nanda Larisa;
- 3 (tiga) lembar struk pembelian handphone;
- 4 (empat) lembar Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atas nama Wawan Deni Hernawan;
- 2 (dua) lembar struk gaji periode Desember 2014 dan periode 21 Pebruary 2015 s.d 20 Maret 2015 atas nama Novy Sartika;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen / Barang Agunan PT. Bank Perkreditan Rakyat Karya Jatnika Sadaya;
- 2 (dua) lembar Nota Penjualan Retail;
- 1 (satu) lembar Blangko Permohonan Keanggotaan SP.TK-SPSI atas nama pemohon Iva Safaah;
- 1 (satu) lembar surat lamaran kerja atas nama pemohon Iva Safaah;
- 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama Wawan Deni Hernawan, S.Pd;
- 1 (satu) berkas dokumen Rekap Hasil Penilaian Kinerja Guru Kelas/Mata Pelajaran untuk Wawan Deni Hernawan, S.Pd;  
Dikembalikan kepada saksi Novy Sartika Binti Enar Sunardjo;
- 1 (satu) berkas dokumen berupa sertifikat hak milik nomor: 1392 atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk;
- 1 (satu) berkas dokumen berupa sertifikat hak milik nomor: 981 atas

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 801 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk;

- 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA Satellite L40, warna abu-abu silver berikut charger dan mouse;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 01/Akta.Pid/2016/ PN.Smd, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumedang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal April 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 08 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 08 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang;

Menimbang terlebih dahulu bahwa karena berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981) Jo. Pasal 244 KUHP terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumedang tersebut, tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa Majelis Hakim yang menyatakan unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi karena Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan Terdakwa ingin mempercepat melunasi segala hutang-hutang yang menjadi beban Almarhum istri Terdakwa yaitu Alm. YENI SUHAENI YAHYA .

Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan putusan hanya mengambil dari keterangan Terdakwa semata yang mana alasan Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan ingin mempercepat melunasi segala hutang-



hutang yang menjadi beban Almarhum istri Terdakwa yaitu Alm. YENI SUHAENI YAHYA.

Sedangkan berdasarkan fakta di persidangan keterangan para saksi termasuk saksi ELLYSTIA KUSWARA Binti TJATJA KUSWARA dari Pihak Bank Jabar bahwa apabila telah dilakukan pelunasan hutang sertifikat boleh tidak diambil pada saat itu juga dalam arti apabila persyaratan dan para pihak belum siap mengambil bisa menitipkan dahulu di Bank BJB sampai pada kesepakatan namun kenyataannya Terdakwa tetap memalsukan tanda tangan saksi Novy Sartika Binti Enar Sunardjo, saksi Wawan Deni Hernawan Bin Enar Sunardjo dan saksi Iva Savaah. Pihak Bank BJB bekerja berdasarkan legalitas dan seandainya mengetahui Terdakwa telah melakukan pemalsuan tanda tangan pada Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa Ahli Waris sebagai syarat pengambilan sertifikat di Bank BJB yang bukan an. Terdakwa oleh pihak Bank BJB tidak akan di berikan kepada Terdakwa.

Berdasarkan fakta dipersidangan seandainya alasan Terdakwa memang benar tidak mau mengganggu anak-anak tiri Terdakwa untuk menanda tangani Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa Ahli Waris sebagai syarat pengambilan Sertifikat di Bank BJB Terdakwa tidak pernah menelpon saksi Novy Sartika Binti Enar Sunardjo, saksi Wawan Deni Hernawan Bin Enar Sunardjo dan saksi Iva Savaah untuk meminta ijin memalsukan tanda tangan pada Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa Ahli Waris dan seandainya Terdakwa meminta ijin akan memalsukan tanda tangan kepada pemilik tanda tangan yaitu saksi Novy Sartika Binti Enar Sunardjo, saksi Wawan Deni Hernawan Bin Enar Sunardjo dan saksi Iva Savaah dan jika diijinkan sama pemilik tanda tangan itu tetap merupakan tindak pidana apalagi tidak meminta ijin.

Barang siapa membubuhkan tanda tangan dari orang lain walaupun seandainya benar bahwa pembubuhan tanda tangan itu adalah dengan persetujuan ataupun diperintahkan oleh orang yang berhak, ia telah membuat palsu surat itu. (H.R. 14 April 1913, N.J.1913, 923, W.9496).

Sedangkan Pengertian Melawan hukum terdapat tiga pendirian:

1. Bertentangan dengan hukum (Simons)
2. Bertentangan dengan hak (subyektief recht) orang lain, (NOYON);
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum (H.R).



Pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak ada pengecualian alasan termasuk alasan didesak oleh waktu dll.

Pasal ini melindungi “publica fides atau kepercayaan umum yang diberikan kepada sesuatu surat. (Hukum pidana Indonesia, D.Sr. P.A.F.Lamintang, S.H. C. Djisman Samosir, S.H. Sinar Baru Bandung, hal 161).

Dalam hukum pidana ketentuan yang meniadakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan adalah:

- a. Mengenai orang cacat atau sakit jiwa/ingatan;
- b. Seseorang yang melakukan tindakan karena terpaksa;
- c. Seseorang yang melakukan perlawanan-terpaksa;
- d. Seseorang yang melakukan ketentuan undang-undang;
- e. Seseorang yang melakukan ketentuan jabatan;
- f. Seseorang yang tidak melapor;
- g. Seseorang yang membunuh musuh;
- h. Seseorang yang menolak menjadi saksi (Pasal 168 KUHP).

Dan perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan yang meniadakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan karena Terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan perbuatan memalsukan tanda tangan.

2. Bahwa setelah proses pelunasan hutang Almarhumah, saksi Romantika dan Terdakwa pun datang kerumah saksi Novy dan memberitahukan telah berhasil mengambil sertifikat dan sertifikat sedang berada ditangan Notaris untuk ditanyakan berapa biaya untuk diroya dan Terdakwa tidak bermaksud menjualnya dan hanya ingin meroya sertifikat dan dibalik nama atas nama anak-anak;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu keterangan saksi Novy dan saksi Romantika bahwa Terdakwa dan saksi Romantika setelah datang dari Bank memang datang ke rumah sertifikat tidak jadi disimpan di Notaris karena notarisnya tidak ada sehingga sertifikat berada di dalam penguasaan Terdakwa dan tidak diberitahukan oleh Terdakwa kepada saksi Novy Sartika Binti Enar Sunardjo, saksi Wawan Deni Hernawan Bin Enar Sunardjo dan saksi Iva Savaah. Yang seharusnya Terdakwa lebih terbuka mengenai keberadaan sertifikat mengingat hubungan Terdakwa dan saksi Novy Sartika Binti Enar Sunardjo, saksi Wawan Deni Hernawan Bin Enar Sunardjo dan saksi Iva Savaah sebagai anak tiri





Terdakwa mulai ada keributan semenjak alm. Hj. Yenni meninggal dan Terdakwa harusnya dapat mempertimbangkan dampak apabila Terdakwa memalsukan dan menguasai sertifikat tersebut.

3. Bahwa atas segala perbuatan yang Terdakwa lakukan Terdakwa sama sekali tidak mendapatkan keuntungan;

Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan Terdakwa sama sekali tidak mendapatkan keuntungan bukannya suatu alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa.

“Bahwa Keberatan yang diajukan penuntut kasasi, bahwa ia tidak bermaksud untuk melakukan kejahatan seperti dimaksud dalam pasal 263 KUHP karena terjadinya jual beli itu tidak menguntungkan dirinya sesenpun, tidak dapat dibenarkan karena hal itu bukan merupakan syarat “pemalsuan surat” menurut pasal 263 KUHP. Melainkan cukuplah, bahwa perbuatan pemalsuan yang bersangkutan dapat menimbulkan kerugian.(M.A. 15 Nopember 1967 No. 62 K/Kr/1967);

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 26/Pid.B/2016/PN.Smd tanggal 23 Maret 2016 yang menyatakan Terdakwa Aba Heryana Bin Enem terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan oleh karena itu kepada Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dibuat berdasar pertimbangan yang salah;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa pada saat melunasi hutang a.n isterinya: Yeni Suhaeni Yahya di Bank Jabar Banten Kantor Cabang Cikeruh Sumedang dengan jaminan Sertifikat Hak atas Tanah nomor 1392 dan setelah melunasi sisa pinjaman tersebut oleh Bank Jabar dikembalikan Sertifikat Jaminan tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa cara untuk mengambil Sertifikat tersebut sesuai peraturan Bank Jabar yang mensyaratkan antara lain: Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa Pelunasan dan Pengambilan Sertifikat Jaminan Hutang tersebut setelah melengkapi surat yang diperlukan dan diserahkan kepada Bank Jabar;

Bahwa untuk melengkapi persyaratan tersebut Terdakwa mengakui: memalsu tanda tangan ahli waris isterinya (anak) dari perkawinan pertama isteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (alm), serta memalsu surat kuasa dari ahli waris untuk mengambil Sertifikat Jaminan Pinjaman tersebut;

Bahwa meskipun Surat Terdakwa sesuai pengakuan Terdakwa ini memalsu surat tersebut agar dapat mengambil Sertifikat Jaminan dan dapat meroya Sertifikat atas pelunasan pinjaman tersebut, akan tetapi perbuatan memalsu surat benar terjadi dan telah selesai sesuai keterangan Terdakwa sendiri yang dikuatkan hasil uji labfor tanda tangan ahli waris/ istri Terdakwa (alm) yaitu Novi serta kedua ahli waris yang lain;

Bahwa dengan telah selesainya perbuatan dalam memalsu surat tersebut, meskipun menurut keterangan Terdakwa tidak ada maksud menguasai sendiri Sertifikat tersebut, serta bermaksud untuk menjual tanah dalam Sertifikat tersebut, akan tetapi dalil/ keterangan Terdakwa tentang tidak ada maksud jahat mengalihkan tanah tersebut, tidak menghapus perbuatan pidana yang telah selesai dilakukan;

Bahwa oleh karena niat Terdakwa tidak akan mengalihkan tanah dan benar belum ada tindakan untuk itu, akan tetapi sertifikat sekarang di tangan Terdakwa, dan keadaan tersebut telah disampaikan oleh anak bungsu Terdakwa Rumantika Hayati dengan isterinya dan adik seibu Novi (anak dari istri Terdakwa) dari istri Terdakwa dengan suami terdahulu sebelum kawin dengan Terdakwa, akan tetapi niat baik Terdakwa tidak menghilangkan sifat melawan hukum Terdakwa yang telah memalsu tanda tangan anak-anak tirinya;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana memalsu surat;

Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti bermaksud mengalihkan tanah, maka perbuatan ini sebagaimana hal yang meringankan atas perbuatan Terdakwa yang dapat dipakai mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Bahwa dengan demikian alasan permohonan Pemohon Kasasi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 26/Pid.B/2016/PN.Smd tanggal 23 Maret 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga amarnya sebagaimana tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 801 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan baik moril maupun materiil;
2. Terdakwa selaku orang tua tidak memberikan contoh yang baik dalam mengambil keputusan;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa sudah lanjut usia 72 (tujuh puluh dua) tahun;
3. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 263 ayat 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 26/Pid.B/2016/PN.Smd tanggal 23 Maret 2016;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ABA HERYANA Bin ENEM tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Surat Palsu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan sisa hutang sebesar Rp13.540.904,00 (tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat rupiah);
  - 1 (satu) lembar Surat Kematian Debitur atas nama Hj. YENI SUHAENI

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 801 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal dari RS. Hasan Sadikin;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguburan dari DKM yang diketahui oleh Kepala Desa Cikeruh;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 17 September 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 12 September 2014;
- 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Tanda Penduduk para ahli waris;

**Dikembalikan kepada saksi Ellystia Kuswara (pegawai Bank Jabar KCP Cikeruh).**

- 1 (satu) buah buku Laporan Prestasi Santri TKA-TKAL PLUS nama santri Nanda Larisa;
- 3 (tiga) lembar struk pembelian handphone;
- 4 (empat) lembar Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atas nama Wawan Deni Hernawan;
- 2 (dua) lembar struk gaji periode Desember 2014 dan periode 21 Pebruary 2015 s.d 20 Maret 2015 atas nama Novy Sartika;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen / Barang Agunan PT. Bank Perkreditan Rakyat Karya Jatnika Sadaya;
- 2 (dua) lembar Nota Penjualan Retail;
- 1 (satu) lembar Blangko Permohonan Keanggotaan SP.TK-SPSI atas nama pemohon Iva Safaah;
- 1 (satu) lembar surat lamaran kerja atas nama pemohon Iva Safaah;
- 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama Wawan Deni Hernawan, S.Pd;
- 1 (satu) berkas dokumen Rekap Hasil Penilaian Kinerja Guru Kelas/ Mata Pelajaran untuk Wawan Deni Hernawan, S.Pd;

**Dikembalikan kepada saksi Novy Sartika Binti Enar Sunardjo.**

- 1 (satu) berkas dokumen berupa sertifikat hak milik nomor: 1392 atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk;
- 1 (satu) berkas dokumen berupa sertifikat hak milik nomor: 981 atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk;
- 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA Satellite L40, warna abu-abu silver berikut charger dan mouse;

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 801 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat Kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H, M.H.**, dan **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,  
ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**  
ttd./ **Desnayeti, M, S.H., M.H.**

K e t u a ,  
ttd/**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ,  
ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
N I P. 19600613 198503 1 002